



**LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA  
SEMESTER I  
TAHUN 2022**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan amanat kepada setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan organisasinya masing-masing. Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini.

Penerapan SPIP yang terdiri atas lima unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, diharapkan dapat berjalan secara integral dalam setiap kegiatan intern pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagai salah satu unit yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan SPIP sesuai dengan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008. Upaya penerapan SPIP di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagai pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan proses pembelajaran yang terus menerus.

Dalam penyelenggaraan SPIP, Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang bertugas mengkoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.

Berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah



Kabupaten Bangka Nomor 188.4/09/UPTB.BANGKA/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 188.4/10/UPTB. BANGKA/2018, Satgas Sistem Pengendalian SPIP pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Penanggung Jawab;

Terselenggaranya pelaksanaan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

2) Ketua;

Menetapkan rencana kerja unit satuan tugas SPIP yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaannya, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada penanggung jawab.

3) Wakil Ketua;

Memimpin pelaksanaan kegiatan tim dalam menyusun rencana kerja, menyusun rencana kerja bersama-sama dengan anggota tim dengan berkonsultasi kepada ketua/ penanggung jawab, melakukan pembagian tugas kepada anggota tim dan bersama penanggung jawab/ketua dan anggota tim melakukan pembahasan hasil kegiatan tim serta melaporkan hasil kegiatan tim kepada Penanggung jawab/ketua.

4) Sekreariat;

Mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan membuat dan mengarsipkan dokumen dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim serta membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.

5) Tim Kerja.

Membantu Ketua dan wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Unit satgas sesuai dengan rencana kerja.

## 2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
  - c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - i. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/09/UPTB.BANGKA/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan



## II. PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN TUGAS SPIP PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

### 1. Gambaran Umum SPIP

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib terkendali dan efisien serta efektif., melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara handal, mengamankan asset daerah dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini di kenal dengan system Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam PP 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsure system Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya mahal-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, keejelasan kriteria, pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah mengacu pada unsur sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di Lingkungan Pemerintah yang meliputi:

#### 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat

#### 2) Penilaian Resiko

Pengendalian resiko harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan resiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko.

#### 3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan Pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### 4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Unit Pelaksana teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka dalam rangka menyelenggarakan SPIP yang merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.



### 5) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah system pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya segera ditindak lanjuti.

## 2. Konsepsi Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Maturitas Sistem Pengendalian Intern adalah untuk menunjukkan ukuran kualitas dan sistem pengendalian intern suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik juga kualitas intern suatu organisasi. Dalam konteks maturitas system pengendalian intern, usia organisasi tidak menentukan baik buruknya maturitas system pengendalian intern organisasi tersebut.

Tingkat maturitas Penyelenggara SPIP sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan SPIP dan panduan generic untuk meningkatkan maturitas system pengendalian intern.

Dalam pedoman tersebut, tingkat Maturitas Penyelenggara SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan Penyelenggara SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan SPIP dan panduan generic untuk meningkatkan maturitas sitem pengendalian intern.

Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merinci level maturitas SPIP menjadi 6 (enam) tingkatan sebagai berikut:

NO	LEVEL	KETERANGAN
0	Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern
1	Rintisan	Praktik pengendalian rintisan bersifat <i>adhoc</i>

		(dibuat dalam jangka waktu tertentu) dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan
2	Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya
3	terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai
4	Terkelola dan terukur	Pengendalian intern ditetapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi
5	Optimum	Pengendalian intern ditetapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.

Mengingat SPIP dilakukan dengan mengacu pada PP 60 Tahun 2008, penilaian maturitas dilakukan melalui sebagai berikut:

a) Penilaian Pendahuluan

Yaitu dengan melakukan survey persepsi maturitas, validasi awal hasil survey dan perhitungan skor awal maturitas SPIP.

b) Pengujian Bukti Maturitas

Yaitu dengan mengumpulkan data rinci maturitas SPIP melalui teknik pengumpulan data lainnya seperti kuisioner lanjutan, wawancara, revidi dokumen atau observasi. Pengumpulan bukti maturitas SPIP dilakukan untuk meyakinkan atau mengevaluasi bahwa hasil survey persepsi maturitas ini mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya.

Sedangkan hasil penilaian maturitas SPIP harus disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan yang memuat:

- *Area of improvement* atas tiap fokus penilaian untuk meningkatkan level maturitas penerapan SPIP, dan
- Rekomendasi bagi manajemen untuk meningkatkan level maturitas penerapan SPIP, mulai dari satu level di atasnya hingga level optimum.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas SPIP

Dalam kurun waktu kerjanya sejak dibentuk tahun 2018, satuan tugas SPIP di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan SPIP.

Adapun Kegiatan-Kegiatan tersebut antara lain:



a) Sosialisasi SPIP dan Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Satgas SPIP di Tahun 2018 adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi SPIP dan Penilaian Maturitas SPIP. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali mengenai SPIP dan arti pentingnya bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Secara umum hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Pentingnya SPIP terkait dengan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Gambaran umum SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008;
- Penilaian maturitas SPIP dan mekanismenya;

b) Sosialisasi bagi Pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

Awal Kegiatan penilaian Maturitas SPIP adalah melakukan sosialisasi dan pengisian kuisioner yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai SPIP.

Secara umum materi sosialisasi tersebut antara lain:

- 1) Gambaran umum mengenai SPIP;
- 2) Arti penting SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan;
- 3) Penilaian maturitas SPIP;
- 4) Tata cara pengisian kuisioner maturitas SPIP.

c) Penilaian Maturitas Penyelenggara SPIP

Dalam Penilaian tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempelajari dokumen dan data pendukung untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, tim satuan Tugas SPIP mendampingi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Maturitas penyelenggaraan SPIP Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

Maturitas SPIP Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

No	Pernyataan/Kata Kunci	Catatan/hasil
1	Aturan Perilaku/Kode Etik	Perlu penyusunan kode etik walaupun ada kendala dalam penyusunannya
2	Standar Kompetensi dan uraian tugas untuk seluruh jabatan	Sudah memenuhi kriteria
3	Kebijakan/prosedur system manajemen kinerja yaitu Prosedur Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Perlu dibangun SAKIP dengan system
4	Kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d pemberhentian	Sudah memenuhi kriteria
5	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Sudah memenuhi kriteria
6	Pendegelasan wewenang dan tanggung jawab dilakukan secara formal	Sudah memenuhi kriteria
7	Pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit organisasi/kerja yang melibatkan unit organisasi/kerja lain terkait dengan mekanisme saling uji (pencocokan data)	Sudah memenuhi kriteria
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal	Mereviu IKU
9	Kebijakan dan SOP terkait pembinaan Sum Daya Manusia, kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan dan standar kinerja	Untuk membangun pola pikir bagi pegawai
10	Kebijakan dan SOP yang memuat pengendalian umum (untuk menjamin system informasi siap digunakan ) dan pengendalian aplikasi (untuk menjamin validitas, kelengkapan dan akurasi data/system informasi)	Perlu dibangun aplikasi terkait tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
11	Aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan keadilan secara akurat dan tepat waktu	Sudah memenuhi kriteria
12	Secara formal memisahkan tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang yang berpotensi akan terjadinya kecurangan	Sudah memenuhi kriteria
13	Kebijakan SOP/Pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian intern dan tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai	Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP
No	Pernyataan/Kata Kunci	Catatan/hasil
14	Strategi/kebijakan prosedur pemantauan berkelanjutan kegiatan perbandingan rekonsiliasi sidak dan prosedur lain untuk menyakinkan bahwa aktifitas pengendalian telah berjalan sesuai	Sudah dilaksanakan pemantaun penilaian kinerja



	dengan yang diinginkannya	
15	Kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah dalam penilaian natas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah yang ditetapkan secara formal	Pedoman tentang evaluasi terpisah telah terevaluasi

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka di peroleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Cukup Memadai
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat	Cukup Memadai
6	Penyusunandan penerapan Kebijakan pengembangan SDN	Cukup Memadai
7	Pengawasan internal yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang baik dengan instansi Pemerintah	Cukup Memadai

Kelemahan Lingkungan Pengendalian pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka pada saat ini, langkah -langkah perbaikan yang perlu dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Aturan Perilaku pegawai sudah tersirat di dalam berita acara pengambilan sumpah janji ASN dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan (bagi yang menduduki jabatan) di dalam berita acara tersebut telah ditandatangani pegawai yang bersangkutan, perlu disusun aturan perilaku sehingga ada dasar hukum yang menguatkan - Pembuatan kode etik dan perilaku aparatur dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan

		Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
		- Penguatan terhadap implementasi kode etik 5 S : Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	Sosialisasi terhadap pola karir ASN di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, dalam hal mutasi dan rotasi SDM
		Melakukan Evaluasi kompetensi aparatur
		Melaksanakan diklat pegawai
3.	Struktur Organisasi sesuai dengan Kebutuhan	Melaksanakan evaluasi kompetensi dan kecukupan aparatur
4.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	Melakukan Reviu bulanan secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tentang penilaian kinerja
5.	Kebijakan pengembangan SDM	Adanya instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait penempatan SDM pada posisi kunci agar disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan

### III. UPAYA-UPAYA

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai rubic cube merupakan lima unsure yang saling menguatkan, disesuaikan dengan bentuk organisasinya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan agar mampu menciptakan birokrasi yang kuat untuk menuju cita-cita yang mampu serta menciptaka tata kelola yang baik dan tata kelola yang bersih. Upaya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan UPT BAKUDA Prov. Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :



1. Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak
2. Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang.
3. Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi.

#### **IV. PENUTUP**

Dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan SPIP di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah dilaksanakan penilaian Maturitas SPIP.

Kelengkapan dokumen/data diperlukan dan harus dilakukan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam upaya peningkatan maturitas SPIP.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester I tahun 2022 di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka ini dibuat, untuk dapat memberikan gambaran kegiatan terkait dengan penyelenggaraan dan Penerapan SPIP di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, Juli 2022

KETUA TIM

ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

YULI MAHYUDI, SH, MM

PENATA

NIP. 19830724 200701 1 001